



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 191/Pid.B/2018/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **FANSYAH AIS CODRAD Bin JURI (Alm).**
Tempat lahir : Pulau Ku'u (Muara Uya).
Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun / 22 Agustus 1996.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Pulau Ku'u Rt. 07 Desa Muara Uya Kec. Muara Uya Kab. Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Juli 2018 s/d tanggal 6 Agustus 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Agustus 2018 s/d 15 September 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2018 s/d tanggal 2 Oktober 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, sejak tanggal 21 September 2018 s/d 20 Oktober 2018;
5. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung, sejak tanggal 21 Oktober 2018 s/d 19 Desember 2018;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi penasihat hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 21 September 2018 Nomor 191/Pid.B/2018/PN Tjg tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 21 September 2018 Nomor 191/Pid.B/2018/PN Tjg tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **FANSYAH AIs CODRAD Bin JURI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **FANSYAH AIs CODRAD Bin JURI (Alm)** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna biru putih dengan Nopol DA 6009 HAA, No Rangka MH1JFD22XDK314215 No Mesin JFD2E2315899;
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama RAHMAWATI;
 - 1 (satu) buah kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ atas nama RAHMAWATI;

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban AHMAD SIDIK bin FAHRUDINNOR.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 17 September 2018 No. Reg. Perkara : PDM-191/TAB/Ep.2/09/2018 terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa terdakwa **FANSYAH AIs CODRAD Bin JURI (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 30 Juni tahun 2018 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2018 atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat disebuah halte yang berlokasi di Kel. Sulingan Kec. Murung Pudak Kab. Balangan Prop. Kalimantan Selatan atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna biru putih Nopol DA 6009 HAA, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekitar pukul 17.00 wita terdakwa dimintai tolong oleh saksi SUPRIANTO Als ANTO Bin M.SIDDIK (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menjualkan atau menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna biru putih Nopol DA 6009 HAA milik saksi AHMAD SIDIK Bin FAHRUDINNOR yang diperoleh saksi SUPRIANTO dengan cara mengambil tanpa ijin pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekitar pukul 21.00 wita di halaman atau parkiran warnet Ordinary yang beralamat di Jalan Suhada Rt.08 Kel. Belimbing Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong dan terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dari hasil kejahatan. Selanjutnya pada sekitar pukul 20.00 wita terdakwa mencari pembeli di media sosial facebook melalui akun jual beli tabalong dan terdakwa mendapati postingan saksi DIDI AHYANI Als DIDI Bin HAMDANSYAH (dilakukan penuntutan terpisah) yang ingin membeli atau menerima gadai sepeda motor kemudian terdakwa dan saksi DIDI AHYANI Als DIDI Bin HAMDANSYAH sepakatan untuk bertemu pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 di Halte yang beralamat di Kel. Sulingan Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekitar pukul 14.00 wita terdakwa datang ke rumah saksi SUPRIANTO Als ANTO Bin M.SIDDIK untuk menanyakan tentang sepeda motor yang akan dijual atau digadaikan kemudian terdakwa dan saksi SUPRIANTO Als ANTO Bin M.SIDDIK bersama-sama menuju hutan atau semak-semak yang berjarak kurang lebih 100 meter dari warnet Ordinary untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna biru putih Nopol DA 6009 HAA yang sebelumnya disembunyikan oleh saksi SUPRIANTO Als ANTO Bin M.SIDDIK. Kemudian dengan sepeda motor tersebut terdakwa pergi mengantar saksi SUPRIANTO Als ANTO Bin M.SIDDIK pulang kerumah.

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekitar pukul 16.00 wita terdakwa datang ke Halte yang beralamat di Kel. Sulingan Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong untuk menjual atau menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna biru putih Nopol DA 6009 HAA kepada saksi DIDI AHYANI Als DIDI Bin HAMDANSYAH dengan harga sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Selanjutnya dengan menggunakan ojek terdakwa pergi ke daerah Pasar Kapar untuk menemui saksi SUPRIANTO Als ANTO Bin M.SIDDIK dan membagi rata uang hasil penjualan sepeda motor dengan pembagian masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa FANSYAH Als CODRAD Bin JURI (Alm) pada hari Sabtu tanggal 30 Juni tahun 2018 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018, bertempat di sebuah Halte yang berlokasi di Kel. Sulingan Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prop. Kalimantan selatan atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, **menarik keuntungan dari hasil suatu benda berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna biru putih Nopol DA 6009 HAA, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekitar pukul 16.00 wita terdakwa datang ke Halte yang beralamat di Kel. Sulingan Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong untuk menjual atau menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna biru putih Nopol DA 6009 HAA kepada saksi DIDI AHYANI Als DIDI Bin HAMDANSYAH (dilakukan penuntutan terpisah) dengan

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diketahui oleh terdakwa bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dari kejahatan yang dilakukan oleh saksi SUPRIANTO Als ANTO Bin M.SIDDIK. Selanjutnya dengan menggunakan ojek terdakwa pergi ke daerah Pasar Kapar untuk menemui saksi SUPRIANTO Als ANTO Bin M.SIDDIK (dilakukan penuntutan terpisah) dan membagi rata uang hasil penjualan sepeda motor sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian uang tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa untuk bermain judi dan membeli makan.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna biru putih Nopol DA 6009 HAA merupakan sepeda motor milik saksi AHMAD SIDIK Bin FAHRUDINNOR yang diperoleh saksi SUPRIANTO Als ANTO Bin M.SIDDIK dengan cara mengambil tanpa ijin pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekitar pukul 21.00 wita di halaman atau parkiran warnet Ordinary yang beralamat di Jalan Suhada Rt.08 Kel. Belimbing Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi AHMAD SIDIK Bin FAHRUDINNOOR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 19.45 wita, saksi berangkat dari rumah menuju ke warnet ORDINARY dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat, dan tiba di Warnet sekira pukul 20.00 Wita, kemudian setelah tiba di warnet saksi memarkirkan sepeda motornya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinggir jalan depan warnet ORDINARY tersebut, dan berjalan kaki masuk kedalam ruangan warnet untuk bermain GAME, kemudian sekira pukul 21.30 wita, setelah selesai bermain Game, saksi keluar dari warnet berniat ingin pulang kembali kerumah, namun saat menuju ketempat semula memarkirkan sepeda motor, ternyata sepeda motor saksi sudah hilang, kemudian setelah mengetahui sepeda motor tersebut telah hilang, maka saksi terlebih dahulu berusaha untuk mencari sepeda motornya disekitar warnet, namun sudah tidak bisa diketemukan lagi, kemudian saksi juga bertanya kepada orang lain sesama pengunjung warnet, apakah ada melihat orang yang mengambil atau membawa sepeda motor miliknya, namun tidak ada orang yang mengetahui atau melihatnya, selanjutnya saksi pulang kerumah memberitahukan kepada ibu kandungnya atas nama DAYANTI, kemudian sekira jam 22.00 wita saksi dan ibunya melaporkan tentang kejadian tersebut ke kantor polisi polsek Murung Pudak.

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil karena saksi tidak melihatnya.
- Bahwa saksi telah berusaha untuk mencari tahu sepeda motornya disekitar tempat kejadian namun tidak juga diketemukan, tetapi setelah membuat laporan pengaduan tersebut, saksi juga masih tetap berusaha menemukan sepeda motor miliknya tersebut dan pada hari rabu tanggal 11 Juli 2018, kakak iparnya memberitahukan bahwa ada orang yang ingin menjual sepeda motor yang sama jenis dan warnanya dengan sepeda motor miliknya yang hilang tersebut melalui Facebook, sehingga saksi, ibunya dan kakaknya berpura-pura menawar sepeda motor tersebut dan berjanji bertemu didekat taman kota tanjung, dan ternyata yang menawarkan sepeda motor tersebut adalah seorang laki-laki yang tidak dikenal saksi dan setelah meyakini bahwa sepeda motor yang ditawarkan laki-laki tersebut miliknya maka saksi ada menghubungi pihak kepolisian, kemudian laki-laki yang menawarkan sepeda motor beserta sepeda motor yang

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditawarkannya tersebut dibawa oleh pihak kepolisian tersebut, sehingga saksi meyakini bahwa saat ini sepeda motor miliknya yang telah hilang tersebut berada ditangan pihak kepolisian.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa : 1 (satu) unit Sepeda motor Honda BEAT, nomor Polisi DA 6009 HAA, warna biru putih, tahun pembuatan 2013, Nomor rangka : MH1JFD22XDK314235, Nomor Mesin : JFD2E- 1455001 berikut dengan STNKnya dan kunci kontaknya adalah merupakan sepeda motor milik saksi yang telah hilang saat saksi parkir didepan warnet ORDINARY;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **DIDI AHYANI Als DIDI Bin HAMDANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekitar pukul 10.00 Wita saat saksi sedang berada di rumah, saksi memposting di akun facebook grup jual beli Tabalong **“dicari siapa yang handak menyandakan sepeda motor (dicari siapa saja yang mau menggadaikan sepeda motornya)”** selang tidak waktu lama kurang lebih 15 menit dan juga masih pada hari yang sama dari hpnya ada chat facebook masuk dari pengguna akun facebook terdakwa dengan nama FANSYAH NANA menjawab postingan saksi **“jadikah mencari gadaian sepeda motor (jadikah mau menggadai sepeda motor)”** dan selanjutnya terjadilah kesepakatan lewat chat facebook dimana orang tersebut mengajak saksi bertemu pada hari sabtu tanggal 30 Juni 2018. Dan ternyata pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekira pukul 15:30 wita kembali saksi mendapat chat dari terdakwa bahwa terdakwa sudah menunggu di sebuah Halte yang ada di Desa Sulingan atau dipinggir jalan tepatnya didepan

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolahan MAN I Tanjung kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan. Selanjutnya saksi dari rumah langsung menuju ke tempat tersebut. Dan masih pada hari yang sama sekira jam 16:00 wita saksi tiba di halte dan bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna biru putih bernomor Polisi DA 6009 HAA dengan nomor rangka: MH1JFD22XDK314235, nomor mesin: JFD2E-2315899 berikut STNK atas nama RAHMAWATI dan kunci kontaknya. Dan selanjutnya antara saksi dan terdakwa bersepakat dengan harga gadainya sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);

- Bahwa saat terdakwa menggadaikan sepeda motor kepada saksi, terdakwa tidak bisa menunjukkan surat BPKB atas motor tersebut dan saksi tetap mau menerima gadai sepeda motor tersebut dikarenakan sangat memerlukan sepeda motor karena saksi tidak memiliki sepeda motor dan terdakwa ada menjelaskan kepada saksi bahwa sepeda motor tersebut aman saja atau tidak bermasalah.

- Bahwa setelah saksi menerima gadai barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor dari terdakwa selanjutnya sepeda motor tersebut digunakan oleh saksi sendiri dan sempat ditawarkan kembali untuk di jual kepada orang lain lewat postingan di akun facebook grup jual beli Tabalong pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 14:00 wita. Dengan kalimat postingan "*dijual BEAT dengan harga Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) surat nya STNK saja*" dan juga ada memposting foto sepeda motor jenis Honda Beat di akun facebook grup jual beli Tabalong.

- Bahwa benar kurang lebih 1 (satu) jam dan masih pada hari yang sama setelah saksi memposting, ada masuk chat facebook atas nama ANJUT HENDRA ke handphone saksi dengan tujuan mau membeli sepeda motor dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira pukul 11:00 wita kembali saksi menchat ke facebook atas nama ANJUT HENDRA dan disepakati untuk transaksinya di depan gedung sarabakawa Tanjung kec. Tanjung Kab. Tabalong

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masih pada hari yang sama sekira jam 12:00 wita saat saksi masih di depan gedung sarabakawa tidak bertemu dengan nama ANJUT HENDRA, melainkan ada mobil patroli dari kepolisian menuju ke depan gedung SARABAKAWA dan menghampiri sepeda motor yang diparkirkan oleh saksi didepan gedung sarabakawa tersebut. Selanjutnya anggota polisi ada menanyakan siapa pemiliknya kepada orang-orang yang ada disekitar muka gedung sarabakawa, melihat hal tersebut akhirnya saksi mendatangi anggota polisi dan mengakui bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya. Dan selanjutnya yang saksi ketahui juga ada seorang laki-laki yang datang dengan membawa surat BPKB yang mengaku adalah sebagai pemiliknya yang sah. Kemudian saksi juga dijelaskan oleh pihak kepolisian bahwa sepeda motor yang saksi posting digrup jual beli Tabalong adalah dari hasil kejahatan pencurian.

- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan terdakwa dan baru mengetahuinya setelah diberitahukan oleh penyidik yang melakukan pemeriksaan bahwa terdakwa juga sudah dilakukan penangkapan dan sudah ditahan sehubungan dengan perbuatannya melakukan tindak pidana melakukan pertolongan jahat atau ada menggadaikan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor hasil curian kepada saksi.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa: 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna biru putih bernomor Polisi DA 6009 HAA dengan nomor rangka: MH1JFD22XDK314235, nomor mesin: JFD2E-2315899 berikut STNK atas nama RAHMAWATI dan kunci kontaknya merupakan sepeda motor yang saksi terima dengan cara gadai dari terdakwa dan 1 (satu) buah Hp Merk XIAOMI warna hitam dengan type Redmi Note 4 yang merupakan sarana saksi untuk melakukan kejahatan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Tjg



3. Saksi **SUPRIANTO Als ANTO Bin M. SIDDIK (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 21.00 Wita di jalan Suhada Rt. 08 Kel. Belimbing Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan atau tepatnya di halaman Warnet Ordinary;
- Bahwa benar barang milik orang lain yang sudah diambil oleh saksi tanpa sepengetahuan atau seijin pemiliknya adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna biru putih bernomor Polisi DA 6009 HAA dengan nomor rangka: MH1JFD22XDK314235, nomor mesin: JFD2E-2315899 berikut STNK atas nama RAHMAWATI.
- Bahwa benar saat saksi keluar dari warnet Ordinary tanpa sengaja melihat sepeda motor yang sedang diparkirkan di halaman warnet dan kunci kontaknya juga masih menempel di sepeda motor, melihat hal tersebut terbesitlah didalam pikiran saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya saksi membawa sepeda motor tersebut dengan cara dituntun kearah jalan untuk menjauh dari warnet, dan setelah kurang lebih berjarak 100 meter dari warnet, saksi merasa keadaan sudah aman dan menyimpan sepeda motor tersebut di hutan/semak-semak dan saksi berencana apabila sudah benar-benar aman baru akan diambil lagi untuk di gadaikan atau dijual kepada orang lain guna memperoleh keuntungan;
- Bahwa benar saksi mengetahui pemilik sepeda motor yang diambil oleh saksi yaitu milik saksi AHMAD SIDIK yang merupakan teman saksi sendiri;
- Bahwa benar saksi pernah menjelaskan kepada temannya yang biasa berkunjung ke warnet Ordinary sambil mencertikan bahwa saksi telah mengambil sepeda motor, dan selanjutnya temannya menyarankan untuk meminta bantuan kepada terdakwa agar sepeda motor tersebut dipidahtangankan saja kepada orang lain dengan cara gadai atau jual. Dan oleh terdakwa pun sepakat untuk ditawarkan kepada orang lain lewat akun facebook grup jual beli Tabalong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekira pukul 14.00 Wita terdakwa berkunjung kerumah saksi dan menanyakan keberadaan sepeda motor curian yang akan dijual atau di gadaikan, karena terdakwa sudah mendapatkan pembeli atau penerima gadai lewat chat pribadi kepada pengguna akun facebook NARA KIKI. Selanjutnya saksi bersama terdakwa berjalan kaki dari rumah saksi menuju ke hutan atau semak-semak yang berada kurang lebih berjarak 100 meter dari warnet Ordinary untuk mengambil sepeda motor hasil curian yang disembunyikan/simpan. Kemudian setelah mengambil sepeda motor dari hutan atau semak-semak, saksi bersama terdakwa menuju ke sebuah Halte yang beralamat di Desa Sulingan/pinggir jalan atau tepatnya di depan sekolahan MAN I Tanjung dengan berboncengan menggunakan sepeda motor tersebut, dan setibanya di Halte masih pada hari yang sama sekira pukul 14:30 wita, kemudian saksi meminta terdakwa untuk mengantarkannya ke rumah saksi dengan menggunakan sepeda motor tersebut dengan alasan saksi akan bertugas menjaga parkir di Pasar Kapar, selanjutnya saksi berpisah dengan terdakwa dan sepengetahuan saksi, terdakwa kembali menuju tempat halte tersebut untuk melakukan transaksi kepada si pemesan;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar jam 17.00 Wita terdakwa datang menemui saksi dilahan parkir Pasar Kapar dan langsung membagi uang hasil menggadaikan sepeda motor hasil curian dengan sama rata sehingga masing-masing mendapat uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah). Dan terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa terdakwa telah berhasil menggadaikan sepeda motor dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah);
- Bahwa benar uang dari hasil pembagian menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut sudah habis digunakan untuk beli minuman keras dan selebihnya dipergunakan untuk membeli rokok, makanan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa: 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna biru putih bernomor Polisi DA 6009 HAA dengan nomor rangka: MH1JFD22XDK314235, nomor mesin: JFD2E-2315899 berikut STNK atas nama RAHMAWATI dan kunci kontaknya yang merupakan sepeda motor milik teman saksi yang bernama saksi AHMAD SIDIK yang saksi ambil/curi dan selanjutnya di gadaikan oleh terdakwa kepada seorang laki-laki yang sebelumnya tidak saksi kenal;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekitar pukul 16.00 Wita di Desa Sulingan di sebuah halte tepatnya didepan sekolahan MAN I Tanjung Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, menggadaikan sepeda motor kepada orang lain yang diduga merupakan hasil kejahatan;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekitar pukul 17.00 Wita pada saat berada di Warnet Ordinary yang beralamat di Jalan. Suhada Rt. 08 Kel. Belimbing Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, saksi SUPRIANTO menemui terdakwa dan menjelaskan bahwa saksi SUPRIANTO telah mengambil sepeda motor milik orang lain dan meminta tolong kepada terdakwa bagaimana caranya sepeda motor tersebut bisa digadaikan atau dijual kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian terdakwa pada hari yang sama sekitar pukul 20.00 Wita, sengaja mencari tahu di akun facebook grup jual beli Tabalong dan di akun tersebut terdakwa membaca komen dari akun grup facebook jual beli Tabalong milik NARA KIKI ada memposting “dicari siapa yang handak menyandakan sepeda motor (dicari siapa saja yang mau menggadaikan sepeda motornya)” dan selanjutnya langsung dijawab terdakwa chat ke facebook pribadinya “jadikah mencari gadaian sepeda motor (jadikah mau

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadai sepeda motor)” dan selanjutnya terjadilah kesepakatan lewat chat facebook dimana orang tersebut mau menggadai sepeda motor yang terdakwa tawarkan;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekitar jam 14.00 wita terdakwa datang kerumah saksi SUPRIANTO di Desa Kapar Rt. 09 Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan, untuk menanyakan keberadaan sepeda motor, selanjutnya terdakwa diajak oleh saksi SUPRIANTO secara bersama-sama menuju ke hutan atau semak-semak yang berada kurang lebih berjarak 100 meter dari warnet Ordinary untuk mengambil sepeda motor hasil curian yang disembunyikan oleh saksi SUPRIANTO. Kemudian kembali terdakwa bersama saksi SUPRIANTO menuju ke sebuah Halte yang beralamat di Desa Sulingan/pinggir jalan atau tepatnya di depan sekolahan MAN I Tanjung dengan berboncengan menggunakan sepeda motor tersebut, dan setibanya di Halte masih pada hari yang sama sekira jam 14:30 wita kemudian kembali saksi SUPRIANTO meminta terdakwa untuk mengantarkannya ke rumah dengan menggunakan sepeda motor tersebut dengan alasan persiapan bertugas jaga parkir di pasar kapar, selanjutnya terdakwa antarkan saksi SUPRIANTO, setelah itu terdakwa ada mampir ke warnet ordinary untuk men-chat ke akun pribadi NARA KIKI guna mengajaknya ketemuan di Halte dan dijawab oleh akun NARA KIKI *“ya nanti kaka ulun yang kesitu (ya nanti kaka saya yang kesitu menemui)”*.

Setelah itu terdakwa langsung menuju ke tempat Halte atau ketempat yang sudah disepakati bersama untuk bertransaksi gadai sepeda motor. Pada saat terdakwa berada di Halte yang beralamat di Desa Sulingan atau dipinggir jalan tepatnya didepan sekolahan MAN I Tanjung kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;

- Bahwa pada hari yang sama sekitar jam 16.00 Wita orang yang berakun pribadi NARA KIKI tiba menemuinya, yaitu seorang laki-laki yang baru terdakwa kenal saat itu, setelah bertemu langsung terdakwa ada menawarkan 1 (satu)

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor jenis Honda Beat warna biru putih bernomor Polisi DA 6009 HAA selanjutnya antara terdakwa dengan orang tersebut bertransaksi untuk menggadai, yang terdakwa tawarkan saat itu untuk harga gadainya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan selanjutnya terjadi kesepakatan;

- Bahwa kemudian terdakwa dengan menggunakan jasa ojek minta diantarkan ke Pasar Kapar untuk menemui saksi SUPRIANTO, setibanya diparkiran pasar Kapar terdakwa bertemu dengan saksi SUPRIANTO dan langsung membagi uang hasil mengadaikan sepeda motor hasil curian dengan sama rata masing-masing untuk terdakwa FANSYAH alias CODRAD bin JURI (alm) mendapat jatah sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) sedangkan saksi SUPRIANTO mendapat bagian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (a de charge), terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi a de charge;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna biru putih dengan Nopol DA 6009 HAA, No Rangka MH1JFD22XDK314215 No Mesin JFD2E2315899;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama RAHMAWATI;
- 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ atas nama RAHMAWATI;

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan bukti-bukti yang dapat menguntungkan diri terdakwa meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekitar pukul 16.00 Wita di Desa Sulingan di sebuah halte tepatnya didepan sekolahan MAN I Tanjung Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, menggadaikan sepeda motor kepada orang lain yang diduga merupakan hasil kejahatan;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekitar pukul 17.00 Wita pada saat berada di Warnet Ordinary yang beralamat di Jalan. Suhada Rt. 08 Kel. Belimbing Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, saksi SUPRIANTO menemui terdakwa dan menjelaskan bahwa saksi SUPRIANTO telah mengambil sepeda motor milik orang lain dan meminta tolong kepada terdakwa bagaimana caranya sepeda motor tersebut bisa digadaikan atau dijual kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian terdakwa pada hari yang sama sekitar pukul 20.00 Wita, sengaja mencari tahu di akun facebook grup jual beli Tabalong dan di akun tersebut terdakwa membaca komen dari akun grup facebook jual beli Tabalong milik NARA KIKI ada memposting "*dicari siapa yang handak menyandakan sepeda motor (dicari siapa saja yang mau menggadaikan sepeda motornya)*" dan selanjutnya langsung dijawab terdakwa chat ke facebook pribadinya "*jadikah mencari gadaian sepeda motor (jadikah mau menggadai sepeda motor)*" dan selanjutnya terjadilah kesepakatan lewat chat

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

facebook dimana orang tersebut mau menggadai sepeda motor yang terdakwa tawarkan;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekitar jam 14.00 wita terdakwa datang kerumah saksi SUPRIANTO di Desa Kapar Rt. 09 Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan, untuk menanyakan keberadaan sepeda motor, selanjutnya terdakwa diajak oleh saksi SUPRIANTO secara bersama-sama menuju ke hutan atau semak-semak yang berada kurang lebih berjarak 100 meter dari warnet Ordinary untuk mengambil sepeda motor hasil curian yang disembunyikan oleh saksi SUPRIANTO. Setelah itu terdakwa langsung menuju ke tempat Halte atau ketempat yang sudah disepakati bersama untuk bertransaksi gadai sepeda motor. Pada saat terdakwa berada di Halte yang beralamat di Desa Sulingan atau dipinggir jalan tepat nya didepan sekolahan MAN I Tanjung kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;

- Bahwa pada hari yang sama sekitar jam 16.00 Wita orang yang berakun pribadi NARA KIKI tiba menemuinya, yaitu seorang laki-laki yang baru terdakwa kenal saat itu, setelah bertemu langsung terdakwa ada menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna biru putih bernomor Polisi DA 6009 HAA selanjutnya antara terdakwa dengan orang tersebut bertransaksi untuk menggadai, yang terdakwa tawarkan saat itu untuk harga gadainya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan selanjutnya terjadi kesepakatan;

- Bahwa kemudian terdakwa dengan menggunakan jasa ojek minta diantarkan ke Pasar Kapar untuk menemui saksi SUPRIANTO, setibanya diparkiran pasar Kapar terdakwa bertemu dengan saksi SUPRIANTO dan langsung membagi uang hasil mengadaikan sepeda motor hasil curian dengan sama rata masing-masing untuk terdakwa FANSYAH alias CODRAD bin JURI (alm) mendapat jatah sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) sedangkan saksi SUPRIANTO mendapat bagian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menggadaikan, mengangkat, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang Siapa" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama **FANSYAH Als CODRAD Bin JURI (Alm)** yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan adanya kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa dialah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi ;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menggadaikan, mengangkat, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternative maka tidak harus terpenuhi seluruhnya, melainkan cukup apabila salah satu unsur terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "membeli" adalah membeli barang-barang di mana pembeli sadar atau patut disangka (mengira, menduga, mencurigai) bahwa barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti maka diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekitar pukul 16.00 Wita di Desa Sulingan di sebuah halte tepatnya didepan sekolahan MAN I Tanjung Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, menggadaikan sepeda motor kepada orang lain yang diduga merupakan hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekitar pukul 17.00 Wita pada saat berada di Warnet Ordinary yang beralamat di Jalan. Suhada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt. 08 Kel. Belimbing Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, saksi SUPRIANTO menemui terdakwa dan menjelaskan bahwa saksi SUPRIANTO telah mengambil sepeda motor milik orang lain dan meminta tolong kepada terdakwa bagaimana caranya sepeda motor tersebut bisa digadaikan atau dijual kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa mengetahui hal tersebut terdakwa mencari pembeli atau yang berminat menerima gadai melalui akun facebook dan berhasil menarik minat akun yang bernama "NARA KIKI" kemudian terdakwa menawarkan Honda Beat yang sebelumnya telah ditawarkan oleh saksi SUPRIANTO setelah sepakat kemudian mengatur janji bertemu di Halte yang beralamat di Desa Sulingan atau dipinggir jalan tepatnya didepan sekolahan MAN I Tanjung kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa sekitar jam 16.00 Wita orang yang berakun pribadi NARA KIKI tiba menemuinya dan terdakwa langsung menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna biru putih bernomor Polisi DA 6009 HAA selanjutnya antara terdakwa dengan orang tersebut bertransaksi untuk menggadai, yang terdakwa tawarkan saat itu untuk harga gadainya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian terdakwa membagi hasilnya dengan saksi SUPRIANTO masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan yaitu unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menggadaikan, mengangkat, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda" telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” adalah cara memperoleh barang-barang tersebut patut disangka (dikiira, diduga, dicurigai) bahwa barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan misalnya dibeli dengan harga murah dari harga biasa (bawah harga) (R. Soesilo, 1974, Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus);

Menombang, bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekitar pukul 17.00 Wita pada saat berada di Warnet Ordinary yang beralamat di Jalan. Suhada Rt. 08 Kel. Belimbing Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, saksi SUPRIANTO menemui terdakwa dan menjelaskan bahwa saksi SUPRIANTO telah mengambil sepeda motor milik orang lain dan meminta tolong kepada terdakwa bagaimana caranya sepeda motor tersebut bisa digadaikan atau dijual kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa mengetahui hal tersebut terdakwa mencari pembeli atau yang berminat menerima gadai melalui akun facebook dan berhasil menarik minat akun yang bernama “NARA KIKI” kemudian terdakwa menawarkan Honda Beat yang sebelumnya telah ditawarkan oleh saksi SUPRIANTO setelah sepakat kemudian mengatur janji bertemu di Halte yang beralamat di Desa Sulingan atau dipinggir jalan tepat nya didepan sekolahan MAN I Tanjung kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna biru putih dengan Nopol DA 6009 HAA, No Rangka MH1JFD22XDK314215 No Mesin JFD2E2315899, 1 (satu) lembar STNK atas nama RAHMAWATI, 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ atas nama RAHMAWATI, karena telah diketahui kepemilikannya maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu AHMAD SIDIK Bin FAHRUDINNOR;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa merugikan saksi AHMAD SIDIK Bin FAHRUDINNOR;
2. Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
3. Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 480 ke 1 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **FANSYAH AIS CODRAD Bin JURI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna biru putih dengan Nopol DA 6009 HAA, No Rangka MH1JFD22XDK314215 No Mesin JFD2E2315899;
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama RAHMAWATI;
 - 1 (satu) buah kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ atas nama RAHMAWATI;

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban AHMAD SIDIK bin FAHRUDINNOR

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung pada Hari **Senin**, tanggal **29 Oktober 2018** oleh **MUHAMMAD RIFA RIZAH, S.H. M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **WENDY PRATAMA PUTRA. S.H.** dan **WIWIEN PRATIWI SUTRISNO, S.H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **31 Oktober 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **TARTONO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh **FAISAL ADHYAKSA, S.H.** dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

WENDY PRATAMA PUTRA, S.H.

MUHAMMAD RIFA RIZAH, S.H., M.H.

WIWIEN PRATIWI SUTRISNO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TARTONO

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Tjg